



**PUTUSAN**

**Nomor 106/Pdt.G/2021/PN Kln**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**TITI WAHYUNI**, NIK. 3310175310740001, lahir di Klaten, tanggal lahir 13 Oktober 1974, umur 74 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dukuh Sorolaten, RT. 010 RW.006, Desa Keprabon, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya EDUARDUS DEO, S.H., dan SRI WIDADA, S.H., keduanya Advokat, beralamat di Dukuh Gudang, Desa Sumberejo, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2021. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

**Lawan**

- 1. ANIK SUDARWATI**, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Griya Prima Timur 440, RT.005 RW.018, Desa Belangwatan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. AGUNG S.L**, pekerjaan Karyawan BPR, beralamat di Griya Prima Timur 440, RT.005 RW.018 Desa Belangwatan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
- 3. SULARJO**, pekerjaan Dosen Universitas Widya Dharma Klaten, beralamat di Griya Prima Timur 440, RT.005 RW.018, Desa Belangwatan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

**Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III** masing-masing diwakili oleh Kuasanya SIGIT PRATOMO, S.H., Advokat/Penasihat, beralamat di Perum Krapyak Permai Nomor 26/I Klaten Selatan, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 November 2021. Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

*Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PN.Kln halaman 1 dari 27*



**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca surat-surat berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak;

Telah mencermati bukti-bukti berupa surat dan saksi yang diajukan oleh para pihak;

Telah membaca berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Nopember 2021 telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 2 November 2021 dengan Nomor Register perkara 106/Pdt.G/2021/PN Kln yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I membuat Surat Pernyataan Pengakuan Hutang terhadap banyak orang dan pada urutan I (pertama) tercatat nama BU TITIK yang dimaksud adalah TITI WAHYUNI/Penggugat sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 28 April 2021.
2. Bahwa kesanggupan membayar dan atau mengembalikan Tergugat I kepada Penggugat dalam satu minggu (7 hari) dari tanggal 28 April 2021 atau tepatnya tanggal 5 Mei 2021.
3. Bahwa jumlah uang yang harus dikembalikan kepada Penggugat oleh Tergugat I adalah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan dilaksanakan secara TUNAI.
4. Bahwa ternyata tanggal 5 Mei 2021 Tergugat I TIDAK MELAKSANAKAN janjinya tersebut, sehingga patutlah Tergugat I dinyatakan telah melakukan WANPRESTASI terhadap Penggugat.
5. Bahwa karena Tergugat I telah wanprestasi terhadap Penggugat maka layaklah jika Penggugat menuntut Tergugat I untuk:
  - a. Melaksanakan isi Surat Pernyataan Kesanggupan membayar sesuai Surat Pernyataan tanggal 28 April 2021 tersebut.
  - b. Melaksanakan isi Surat Pernyataan Kesanggupan membayar sesuai Surat Pernyataan tanggal 28 April 2021 tersebut dengan Ganti Rugi.
  - c. Menuntut untuk membayar Ganti Rugi.
6. Bahwa atas dasar itu Penggugat menuntut Tergugat I untuk melaksanakan isi Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar tanggal 28 April 2021 tersebut disertai Ganti Rugi berupa bunga tiap bulan 2% (dua persen)

*Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PN.Kln halaman 2 dari 27*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihitung sejak 5 Mei 2021 sampai Putusan atas Perkara ini Berkekuatan Hukum Tetap.

7. Bahwa Tergugat II adalah suami Tergugat I dan di dalam Surat Pernyataan tanggal 28 April 2021 ditulis dan dinyatakan sebagai Saksi Utama namun tidak disebut sebagai suami Tergugat I, maka dalam perkara ini ikut digugat dalam kedudukannya sebagai suami Tergugat I yang mengetahui utang isterinya yaitu Tergugat I, maka harus ikut bertanggung jawab membayar utang isterinya yaitu Tergugat I tersebut.
8. Bahwa untuk menjamin keberhasilan Gugatan Penggugat maka Penggugat mohon agar terhadap Tanah dan Bangunan milik ayah Tergugat II atau mertua Tergugat I yaitu Tergugat III, yang terletak di Griya Prima Timur 440, RT. 005 RW. 018, Desa Belangwetan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten dengan batas-batas:

Utara	:	Jalan/Gang Perumahan Griya Prima
Selatan	:	Rumah Bapak DALYANTO
Barat	:	Rumah Bapak SONI
Timur	:	Jalan Perumahan Griya Prima

untuk diletakkan SITA JAMINAN.
9. Bahwa Tergugat III ikut digugat dalam perkara ini karena tanah dan bangunan yang ditempatinya bersama Tergugat I dan Tergugat II diminta untuk dijadikan jaminan pelunasan utang Tergugat I yang diketahui oleh Tergugat II.
10. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan masalah ini dengan Tergugat I dengan dihadiri Tergugat II, namun tidak berhasil, maka Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Klaten agar diputus sesuai Hukum dan Keadilan.

Atas dasar itu, perkenankanlah Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten agar berkenan memeriksa gugatan Penggugat dan selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar tanggal 28 April 2021 adalah SAH.
3. Menyatakan Tergugat I telah WANPRESTASI terhadap Penggugat.
4. Menyatakan kewajiban membayar Tergugat I kepada Penggugat adalah sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah).

Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PN.Kln halaman 3 dari 27

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I untuk membayar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ditambah bunga 2% tiap bulan dihitung sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan perkara ini Berkekuatan Hukum.
6. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan atas Tanah dan Bangunan Milik Tergugat III di Griya Prima Timur 440, RT. 005 RW. 018, Desa Belangwetan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten.
7. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.
8. Menghukum Para Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini.

Jika berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut diatas, demikian pula dengan Para Tergugat, telah datang menghadap Kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan MARI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Andri Wahyudi, S.H., Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Klaten;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hakim Mediator tanggal 7 Desember 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Para Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

Tergugat berpendapat bahwa gugatan Penggugat berkategori Error in Persona.

### 1. Diskualifikasi in Person.

Diskualifikasi in person terjadi apabila yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena penggugat dalam kondisi tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan. Hutang Piutang yang terjadi adalah antara **Tergugat I** dengan Saudara Rusdi Wibowo bukanlah dengan **Penggugat**;

### 2. Salah sasaran pihak yang digugat.

Bentuk lain error in persona yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai tergugat keliru (**gemis aanhoeda nigheid**). Sebagai contoh yang meminjam uang adalah A, tetapi yang ditarik sebagai tergugat untuk melunasi

Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PN.Kln halaman 4 dari 27



pembayaran adalah B. Gugatan yang demikian, salah dan keliru, karena tidak tepat orang didudukkan sebagai tergugat. Bahwa **Tergugat II** selaku suami tidak pernah memberi persetujuan atas utang istri dalam hal ini **Tergugat I**, tidak tepat kiranya hutang pribadi seorang istri dipertanggungjawabkan atas harta bersama serta harta bawaan suaminya. Demikian pula dipertanggungjawabkan atas harta **Tergugat II**;

3. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)

Bentuk error in persona yang lain disebut plurium litis consortium (gugatan kurang pihak). Bahwa dalil gugatan pihak **Penggugat** kurang pihak (*plurium litis consortium*), dimana dalam gugatan **Penggugat** tidak melibatkan Rusdi Wibowo selaku pihak yang meminjamkan uang kepada **Tergugat I**. Dengan tidak diikutsertakan Saudara Rusdi Wibowo secara hukum gugatan yang diajukan **Penggugat** menjadi kurang pihak. Dalam perkara *a quo*, **Penggugat** bermaksud mengajukan gugatan Wanprestasi, sedangkan **Tergugat I** tidak pernah memiliki perjanjian hutang sebesar Rp. 850.000.000,- (*delapan ratus juta rupiah*) dengan **Penggugat**;

**DALAM KONVENSI**

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh **Penggugat** kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa apa yang **Penggugat** dalilkan dalam **Posita 1** mengenai Surat Pernyataan Pengakuan Hutang **Tergugat I** kepada banyak orang adalah benar adanya. Namun surat pengakuan dimaksud diperoleh dengan cara melawan hukum yaitu pemaksaan dan pengancaman disertai adanya tindakan pencurian dengan kekerasan atas sejumlah uang Rp 200.000.000,- (*duaratusjutarupiah*) meski saat dihitung hanya diakui berjumlah 197.000.000,0 (*seratussembilanpuluhtujuhjutarupiah*) yang dilakukan bersama-sama sekira tiga belas orang pada tanggal 28 April 2021. **Penggugat** dalam hal ini menerima bagian uang hasil pencurian dimaksud. Sedangkan hutang piutang yang terjadi senyatanya adalah antara **Tergugat I** dengan Saudara Rusdi Wibowo. Tergugat tidak pernah memiliki perjanjian hutang piutang sebesar 850.000.000,- (*delapanratusjutarupiah*) kepada **Penggugat**;
3. Bahwa karena tidak pernah memiliki hubungan hutang dengan **Penggugat** maka sewajarnya tidak ada prestasi yang mesti dijalankan **Tergugat I** kepada **Penggugat**;

Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PN.Kln halaman 5 dari 27



4. Bahwa Surat Pernyataan Pengakuan Hutang sebagaimana **Penggugat** dalilkan sebagai bukti adanya hutang **Tergugat I** kepada **Penggugat** saat ini masih dalam proses penyelidikan kepolisian Sektor Klaten Utara, Klaten sehubungan dengan adanya dugaan pencurian dengan pengancaman yang salah satunya **Penggugat** ada dilokasi kediaman **Tergugat I** pada tanggal 28 April 2021;
5. Bahwa keberadaan saksi utama sebagaimana **Posita 7 Penggugat** yang menempatkan **Tergugat II** sebagai pihak dalam perkara gugatan ini adalah salah kaprah. Mengenai utang dalam perkawinan, oleh Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata (hal. 34), dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu utang pribadi (utang prive) dan utang persatuan (utang *gemeenschap*, yaitu suatu utang untuk keperluan bersama). Menurut Subekti, untuk suatu utang pribadi harus dituntut suami atau isteri yang membuat utang tersebut, sedangkan yang harus disita pertama-tama adalah benda prive (benda pribadi). Apabila tidak terdapat benda pribadi atau ada tetapi tidak mencukupi, maka dapatlah benda bersama disita juga. Akan tetapi, jika suami yang membuat utang, benda pribadi isteri tidak dapat disita, dan begitu pula sebaliknya. Sedangkan untuk utang persatuan, yang pertama-tama harus disita adalah benda *gemeenschap* (benda bersama) dan apabila tidak mencukupi, maka benda pribadi suami atau isteri yang membuat utang itu disita pula. Dalam hutang piutang dimaksud **Tergugat II** tidak pernah memberikan persetujuan;
6. Bahwa dalil Penggugat dalam **posita No 8 dan 9** adalah suatu kekeliruan. Sangat jelas dalam KUHPerdata bahwa hutang piutang prive atau pribadi pelunasannya dapat diambilkan dari harta penghutang baik yang ada maupun yang akan ada. Dimasukkannya **Tergugat III** dalam gugatan ini adalah merupakan (*gemis aanhoeda nigheid*);

## DALAM REKONVENSII

1. Bahwa jawaban semula **Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III** dijadikan sebagai bagian dalil rekonvensi oleh pihak **Penggugat Rekonvensi**;
2. Bahwa atas pencurian uang yang terjadi dikediaman **Penggugat Rekonvensi** pada tanggal 28 April 2021, **Tergugat Rekonvensi** telah menerima bagian uang diketahui dari pengakuan Saudara Rusdi Wibowo sebesar Rp. 50.000.000,-;
3. Bahwa setelah terjadi tindakan pencurian dengan pengancaman sebagai dimaksud **Tergugat Rekonvensi** memberikan bukti penerimaan uang sebesar Rp. 197.000.000,- (*seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah*);

Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PN.Kln halaman 6 dari 27



4. Bahwa pada saat yang sama tanggal 28 April 2021 **Penggugat Rekonvensi** dibawah tekanan termasuk dilakukan **Penggugat** diminta menuliskan surat kesanggupan pembayaran hutang dimana nyata-nyata tidak pernah melakukan perjanjian hutang piutang sebesar Rp 850.000.000,- (*Delapan ratus lima puluh juta rupiah*) dengan **Penggugat Rekonvensi**;
  5. Bahwa atas kejadian pencurian dengan pengancaman dimaksud dan juga pertimbangan bahwa uang yang diambil bukan milik **Penggugat Rekonvensi**, maka **Penggugat Rekonvensi** pada akhirnya telah melaporkan kepada pihak berwajib yaitu di Kepolisian Sektor Klaten Utara;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Tidak dapat diterima karena error in persona;

**DALAM KONVENSI**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pernyataan Pengakuan Hutang tertanggal 28 April 2021 antara Pengugat dan Tergugat Tidak Sah secara Hukum;
3. Menyatakan Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara hutang piutang dimaksud;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa apa yang dilakukan **Tergugat Rekonvensi** dengan ikut mengancam Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 197.000.000,- (*seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah*), membuat surat pernyataan pengakuan hutang adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi mengembalikan uang yang telah diterima dari hasil pencurian dengan pengancaman sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*);

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PN.Kln halaman 7 dari 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut di persidangan Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 4 Januari 2022 dan atas Replik Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan Dupliknya tanggal 11 Januari 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan/Surat Perjanjian tertanggal 28 April 2021 yang ditandatangani oleh Anik Sudarwati yang berisi tentang kesanggupan bertanggung jawab untuk mengembalikan sejumlah uang nominal yang dipinjam, untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3310175310740001, tertanggal 14 September 2012, atas nama Titi Wahyuni, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi tanda bukti kwitansi, tertanggal 8 Januari 2021 atas nama Titi Wahyuni, sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Anik Sudarwati dan Titi Wahyuni, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi tanda bukti kwitansi, tertanggal 8 Januari 2021 atas nama Titi Wahyuni, sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Anik Sudarwati dan Titi Wahyuni, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi tanda bukti kwitansi, tertanggal 11 Januari 2021 atas nama Titi Wahyuni, sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Titi Wahyuni dan Anik Sudarwati, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi tanda bukti kwitansi, tertanggal 30 Maret 2021 atas nama Sirot Nugroho, sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Sirot N. dan Anik Sudarwati, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi tanda bukti kwitansi, tertanggal 30 Maret 2021 atas nama Sirot Nugroho, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Sirot N. dan Anik Sudarwati, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi tanda bukti kwitansi, tertanggal 30 Maret 2021 atas nama Sirot Nugroho, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Sirot dan Anik Sudarwati, selanjutnya diberi tanda P-8;

Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PN.Kln halaman 8 dari 27

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi tanda bukti kwitansi, tertanggal 14 April 2021 atas nama Titi Wahyuni, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Anik Sudarwati, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi tanda bukti kwitansi, tertanggal 19 April 2021 atas nama Titi Wahyuni, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Anik Sudarwati, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi tanda bukti kwitansi, tertanggal 19 April 2021 atas nama Titi Wahyuni, sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Anik Sudarwati, selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan sesuai dengan asli kecuali bukti surat tertanda P-1 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi RUSDI WIBOWO :

- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat I ada hubungan hutang piutang dengan nilai hutang Tergugat I kepada Penggugat sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta Rupiah);
- Bahwa setahu Saksi, hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat I tersebut digunakan untuk investasi dan dana talangan;
- Bahwa selain Penggugat, ada juga orang lain yang dihutangi oleh Penggugat, semuanya ada 11 (sebelas) orang;
- Bahwa setahu Saksi nama-nama 11 (sebelas) orang tersebut yaitu 1. Penggugat ibu Titi Wahyuni, 2. Sdr. Kholik, 3. Sdr. Sri Wahyuni, 4. Sdr. Dwi Ananto, 5. Sdr. Sri Widodo, 6. Sdr. Agus, 7. Sdr. Alif Sumanto, 8. Sdr. Suparno, 9. Sdr. Puthut, 10. Sdr. Eko Wahyudi, 11. Sdr. Reni, dan yang lainnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi untuk Penggugat sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta Rupiah), Sdr. Kholik sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah), Sdr. Sri Wahyuni sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), Sdr. Dwi Ananto Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah), Sdr. Sri Widodo sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah), Sdr. Agus sejumlah Rp151.000.000,00 (seratus lima puluh satu juta Rupiah), Sdr. Alif Sumanto sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta

Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PN.Kln halaman 9 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah), Sdr. Suparno sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah), Sdr. Puthut sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah), Sdr. Eko Wahyudi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), Sdri. Reni sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);

- Bahwa Saksi memberikan pinjaman kepada Tergugat I sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);
- Bahwa dari 11 (sebelas) orang tersebut pernah membuat perjanjian pengakuan hutang dengan Tergugat I pada tanggal 28 April 2021;
- Bahwa sampai sekarang Tergugat I belum melaksanakan isi perjanjian tersebut;
- Bahwa perjanjian hutang tersebut ada jaminannya yakni apabila Tergugat I tidak dapat mengembalikan hutangnya, maka rumah milik Tergugat III yang terletak di Griya Prima Timur 440 RT.05 RW.18 Desa Belangwetan, Klaten Utara, Klaten dapat dijual untuk membayar hutang;
- Bahwa Tergugat II ikut menyaksikan dan ikut tanda tangan dalam surat perjanjian tersebut;
- Bahwa Tergugat I bertempat tinggal di Griya Prima Timur 440, Rt.05 Rw.18, Desa Belangwetan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten;
- Bahwa setahu Saksi rumah milik Tergugat II;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat sertipikat rumah tersebut;
- Bahwa surat pengakuan hutang pada tanggal 28 April 2021 dibuat di dirumah yang ditempati Tergugat I yaitu di Griya Prima Timur 440, Rt.05 Rw.18, Desa Belangwetan, Klaten Utara, Klaten;
- Bahwa dari 11 (sebelas) orang tersebut semuanya menagih hutang;
- Bahwa Saksi tahu pengambilan uang sejumlah Rp198.000.000,00 (seratus Sembilan puluh delapan juta Rupiah);
- Bahwa setahu Saksi uangnya diambil bersama-sama;
- Bahwa uangnya tersebut digunakan untuk apa Saksi tidak tahu;
- Bahwa uang yang dititipkan ke Tergugat I tersebut setahu Saksi awalnya untuk modal dengan metode bagi hasil, oleh karena sudah jatuh tempo tidak dikembalikan maka dianggap hutang;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) tahun ikut Tergugat I menitipkan uang bagi hasil;
- Bahwa Saksi sudah menikmati hasilnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu prosentasenya;
- Bahwa uang Saksi yang belum dikembalikan oleh Tergugat I masih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);

Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PN.Kln halaman 10 dari 27

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tersebut hanya pokoknya saja;
- Bahwa yang mengenalkan Penggugat dengan Tergugat I adalah Saksi dan Dwi Ananto;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di Koperasi Simpan Pinjam "Dana Utama" yang beralamat di Jalan Raya Klaten-Boyolali Km. 2 Kemiri, Mojosongo, Boyolali;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat mempunyai hutang di KSP tersebut, akan tetapi nama Penggugat tersebut hanya dipakai saja tanpa sepengetahuan pimpinan KSP;
- Bahwa terakhir kali Saksi bertemu dengan Tergugat I sekitar bulan Desember 2021;
- Bahwa disetiap transaksi uang dengan Tergugat I, Tergugat II mengetahuinya;
- Bahwa setiap kali Saksi memasukkan modal uang ke Tergugat I, Saksi selalu mendapat imbalan;
- Bahwa tidak semua uang Penggugat yang disetorkan ke Tergugat I, semuanya lewat perantara Saksi, sebagian ada yang langsung;
- Bahwa setahu Saksi uang Penggugat tersebut untuk modal investasi dan dana talangan;
- Bahwa Saksi tahu uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan ke Penggugat tersebut adalah uang Saksi pribadi dan Saksi serahkan ke Penggugat sebagai uang pengganti, karena uang tersebut dahulu penyerahan ke Tergugat I lewat Saksi;
- Bahwa kalau hasilnya saya tidak bisa memperhitungkan detail, hanya sebagai contoh misalnya titip uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam 2 (dua) minggu mendapat hasil sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum Saksi ikut dalam investasi tersebut, Saksi pernah dijelaskan oleh Tergugat I bahwa uang tersebut akan digunakan untuk investasi dan ada hasilnya dan Saksi menyetujuinya;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam perjanjian pengakuan hutang bersama dengan Tergugat I;
- Bahwa Saksi membuat perjanjian secara tertulis dengan Tergugat I;
- Bahwa kejadian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat I sekitar akhir bulan pada tahun 2020;

Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PN.Kln halaman 11 dari 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi jumlah hutang Tergugat I kepada Penggugat sejumlah Rp850.000.000,00. (delapan ratus lima puluh juta Rupiah);
- Bahwa yang dimaksud dengan dana talangan setahu Saksi apabila bank-bank besar yaitu Bank Mandiri membutuhkan dana talangan maka uang tersebut bisa dipakai untuk kerjasama dan mendapatkan hasil;
- Bahwa prosentase keuntungan yang didapat, apabila dana talangan tersebut dipakai untuk kerjasama hasil yang didapat kira-kira 25 (dua puluh lima) persen dari uang pokok;
- Bahwa setiap 2 (dua) minggu sekali keuntungan diberikan kepada penanam investasi;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat sudah menikmati dari hasil uang yang diinvestasikan tersebut, akan tetapi jumlahnya berapa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat I kurang lebih sudah 4 (empat) tahun;
- Bahwa setahu Saksi dahulu Tergugat I bekerja di BPR Restu, Klaten, akan tetapi sekarang sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat I tidak mempunyai usaha;
- Bahwa uang Penggugat sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta Rupiah) tersebut, diserahkan secara bertahap;
- Bahwa Tergugat I belum pernah mengangsur hutang kepada Penggugat;
- Bahwa pada waktu Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat I ada bukti kwitansinya;
- Bahwa Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat I pada tahapan pertama sejumlah Rp Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah), dan untuk tahapan selanjutnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sistem investasi atau kerjasama dalam pengelolaan uang tersebut ada ijinnya;
- Bahwa pada waktu Tergugat I mau meminjam uang atau menawarkan investasi uang kepada Penggugat, Tergugat I datang kerumah Penggugat, seingat Saksi sekitar bulan Desember 2020;
- Bahwa Tergugat I dalam menawarkan investasi dana talangan tersebut datang kerumah-rumah dan menjelaskan hasil atau keuntungannya;
- Bahwa dana investasi atau dana talangan yang dikelola oleh Tergugat I tersebut tidak ada perjanjian tertulisnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Sirot, Sdr. Sirot adalah suami Penggugat;

Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PN.Kln halaman 12 dari 27



Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. Saksi DWI ANANTO NUGROHO :

- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat I ada hubungan hutang piutang;
- Bahwa nilai hutang Tergugat I kepada Penggugat sekitar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta Rupiah);
- Bahwa setahu Saksi hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat I tersebut digunakan untuk investasi dan dana talangan, dengan metode bagi hasil;
- Bahwa Saksi juga ikut dalam investasi dana talangan yang dikelola Tergugat I tersebut;
- Bahwa jumlah uang yang Saksi serahkan kepada Tergugat I jumlahnya Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta Rupiah);
- Bahwa Saksi sudah menikmati hasilnya, akan tetapi saya lupa jumlahnya;
- Bahwa uang pokok yang Saksi setorkan ke Tergugat I tersebut sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa uang pokok Penggugat yang disetorkan ke Tergugat I tersebut sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa Tergugat I pernah membuat surat pengakuan hutang kepada Saksi pada tanggal 28 April 2021 bersama dengan Penggugat dan teman lainnya;
- Bahwa dalam surat perjanjian hutang tersebut ada jaminannya, apabila Tergugat I tidak dapat mengembalikan hutangnya, maka rumah milik Tergugat III yang terletak di Griya Prima Timur 440, Rt.05 Rw.18, Desa Belangwetan, Klaten Utara, Klaten dapat dijual untuk membayar hutang;
- Bahwa pada waktu membuat surat perjanjian pengakuan hutang tersebut Tergugat II juga ikut menyaksikan dan ikut tanda tangan dalam surat perjanjian tersebut;
- Bahwa Tergugat I dalam membuat surat perjanjian pengakuan hutang tersebut setahu Saksi tidak ada paksaan, atas kesadaran Tergugat I sendiri;
- Bahwa Tergugat I dalam menawarkan investasi dana talangan tersebut dengan menjanjikan semua yang ikut akan diberi jasa atau hasil yang diberikan setiap dua minggu sekali;

Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PN.Kln halaman 13 dari 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu penyerahan uang Penggugat sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta Rupiah) kepada Tergugat I, akan tetapi bertahap tidak langsung penuh;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Tergugat I;
- Bahwa seingat Saksi uang yang Saksi setorkan kepada Tergugat I tersebut sebagai uang pinjaman;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut pernah didamaikan secara kekeluargaan, akan tetapi Tergugat I tidak pernah merespon;
- Bahwa setahu Saksi perjanjian Penggugat dengan Tergugat awalnya hutang piutang;
- Bahwa sejak sebelum 7 (tujuh) bulan lebaran tahun 2021 Tergugat I mulai tidak memberikan pembayaran kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat I hari dan tanggalnya Saksi lupa, seingat Saksi waktunya siang sekitar jam 11.00.WIB, di rumah Penggugat di daerah Delanggu, Klaten, ada 4 (empat) orang waktu menyerahkan uang yaitu Saksi, Penggugat, Tergugat I dan sdr. Sirot suami Penggugat;
- Penyerahan uang Penggugat kepada Tergugat I tersebut ada bukti kwitansinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, maka Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3312154912860002, tertanggal 29 September 2012, atas nama Anik Sudarwati, untuk selanjutnya diberi tanda T.I.II.III-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3310242606850001, tertanggal 29 September 2012, atas nama Agung Sri Lasmono, untuk selanjutnya diberi tanda T.I.II.III-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3310242502490001, tertanggal 29 September 2012, atas nama Sulardjo, untuk selanjutnya diberi tanda T.I.II.III-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3310242410110008, tertanggal 24 Oktober 2011, atas nama Kepala Keluarga Agung Sri Lasmono, untuk selanjutnya diberi tanda T.I.II.III-4;

Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PN.Kln halaman 14 dari 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3310240410110006, tertanggal 10 September 2021, atas nama Kepala Keluarga Sulardjo, untuk selanjutnya diberi tanda T.I.II.III-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2231, atas nama pemegang hak Sulardjo, untuk selanjutnya diberi tanda T.I.II.III-6;
7. Print out Chatt dari WhatsApp dari saksi Rusdi Wibowo dengan Tergugat I, untuk selanjutnya diberi tanda T.I.II.III-7;
8. Print out catatan perincian uang milik saksi Rusdi Wibowo, untuk selanjutnya diberi tanda T.I.II.III-8;
9. Print out Kartu Angsuran Koperasi Simpan Pinjam "Dana Utama" atas nama peminjam Penggugat, untuk selanjutnya diberi tanda T.I.II.III-9;
10. Print out foto peristiwa penjarahan pada tanggal 28 April 2021 di rumah Tergugat I dan Tergugat II, untuk selanjutnya diberi tanda T.I.II.III-10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan sesuai dengan asli kecuali bukti surat tertanda T.I.II.III-6 berupa fotokopi dari fotokopi, sedangkan bukti surat tertanda T.I.II.III-7, T.I.II.III-8, T.I.II.III-9 dan T.I.II.III-10 merupakan hasil print out/screenshot percakapan aplikasi WhatsApp;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Para Tergugat tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 3 Februari 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM KONVENSII**

#### **Dalam eksepsi**

Menimbang, bahwa Para Tergugat bersamaan dengan jawabannya telah menyampaikan eksepsi sebagai berikut :

1. Diskualifikasi in Person;

Diskualifikasi in Person terjadi apabila yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena Penggugat dalam kondisi yang tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang

*Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PN.Kln halaman 15 dari 27*



disengketakan. Hutang piutang yang terjadi adalah antara Tergugat dengan Saudara Rusdi Wibowo bukanlah Penggugat;

2. Salah sasaran pihak yang digugat;

Bahwa Tergugat II selaku suami tidak pernah memberi persetujuan atas utang isteri dalam hal ini Tergugat I, tidak tepat kiranya hutang pribadi seorang isteri dipertanggungjawabkan atas harta bersama serta harta bawaan suami. Demikian pula dipertanggungjawabkan atas harta Tergugat III;

3. Gugatan kurang pihak;

Dengan tidak diikutsertakan Sdr. Rusdi Wibowo secara hukum gugatan yang diajukan Penggugat menjadi kurang pihak. Dalam perkara a quo, Penggugat bermaksud mengajukan gugatan wanprestasi, sedangkan Tergugat I tidak pernah memiliki perjanjian hutang sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta Rupiah) dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa hakikatnya eksepsi adalah merupakan tangkisan atau bantahan Para Tergugat, berkaitan dengan adanya cacat formil dalam surat gugatan Penggugat yang tidak mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 136 HIR menegaskan bahwa "tangkisan-tangkisan (eksepsi) yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara";

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat pada pokoknya tentang diskualifikasi in person, dimana hubungan hukum yang terjadi adalah antara Tergugat I dengan Rusdi Wibowo bukan antara Tergugat I dengan Penggugat, eksepsi tentang salah sasaran pihak yang digugat, dimana Tergugat II dan Tergugat III ditarik menjadi pihak meskipun Tergugat II tidak pernah memberi persetujuan terhadap hutang isteri (Tergugat I) dan eksepsi tentang gugatan kurang pihak, dimana Penggugat tidak menarik Rusdi Wibowo sebagai pihak dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 1971 menjelaskan kaidah hukum bahwa suatu gugatan perdata harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan dan bukan oleh "orang lain" (asas legitima persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah hubungan hukum dalam gugatan ini adalah antara Penggugat dengan Tergugat I, Penggugat dengan

*Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PN.Kln halaman 16 dari 27*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dan Tergugat III atau Penggugat dengan Rusdi Wibowo ? atau apakah benar Rusdi Wibowo adalah subek hukum yang harus ikut ditarik menjadi pihak yang digugat ?, maka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, menurut Majelis Hakim harus dilakukan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara dan oleh karenanya ketiga eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat menurut Majelis Hakim telah masuk mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap seluruh eksepsi Para Tergugat sepatutnya dinyatakan ditolak;

## **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan Negeri Klaten menyatakan Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar tanggal 28 April 2021 adalah sah serta menyatakan Tergugat I telah wanprestasi terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan bukti surat tertanda P-11 serta telah pula mengajukan dua orang saksi yakni Saksi Rusdi Wibowo dan Saksi Dwi Ananto Nugroho;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Para Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa Surat Pernyataan Pengakuan Hutang Tergugat I kepada banyak orang diperoleh dengan cara melawan hukum yaitu pemaksaan dan pengancaman. Para Tergugat telah pula mendalilkan bahwa Tergugat I tidak pernah memiliki perjanjian hutang piutang kepada Penggugat, maka tidak ada prestasi yang mesti dijalankan Tergugat I kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat tertanda T.I.II.III-1 sampai dengan bukti surat tertanda T.I.II.III-10;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab antara Penggugat dan Para Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Para Tergugat telah terjadi adanya suatu hubungan hukum tertentu ? dan apakah Tergugat I telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat ?;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan hubungan hukum adalah hubungan antara satu atau lebih subyek hukum dengan satu atau lebih subyek hukum yang lain dimana hak dan kewajiban masing-masing

*Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PN.Kln halaman 17 dari 27*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saling berhadapan dengan hak dan kewajiban subyek hukum yang lain. Hubungan hukum adalah suatu hubungan yang diatur dalam suatu peraturan dan menimbulkan peristiwa hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rusdi Wibowo dengan Saksi Dwi Ananto, Penggugat dan Tergugat I ada hubungan hutang piutang dengan nilai hutang Tergugat I kepada Penggugat sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta Rupiah), hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat I tersebut digunakan untuk investasi dan dana talangan dengan metode bagi hasil, prosentase keuntungan yang didapat, apabila dana talangan tersebut dipakai untuk kerjasama, hasil yang didapat kira-kira 25 (dua puluh lima) persen dari uang pokok, setiap 2 (dua) minggu sekali keuntungan diberikan kepada penanam investasi, dan setahu Saksi Rusdi Wibowo, Penggugat sudah menikmati dari hasil uang yang diinvestasikan tersebut, akan tetapi jumlahnya berapa Saksi tidak tahu. Dana investasi atau dana talangan yang dikelola oleh Tergugat I tersebut tidak ada perjanjian tertulisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-3 berupa tanda bukti kwitansi, tertanggal 8 Januari 2021 atas nama Titi Wahyuni, sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Anik Sudarwati dan Titi Wahyuni, bukti surat tertanda P-4 berupa tanda bukti kwitansi, tertanggal 8 Januari 2021 atas nama Titi Wahyuni, sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Anik Sudarwati dan Titi Wahyuni, bukti surat tertanda P-5 berupa tanda bukti kwitansi, tertanggal 11 Januari 2021 atas nama Titi Wahyuni, sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Titi Wahyuni dan Anik Sudarwati, bukti surat tertanda P-6 berupa tanda bukti kwitansi, tertanggal 30 Maret 2021 atas nama Sirot Nugroho, sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Sirot N. dan Anik Sudarwati, bukti surat tertanda P-7 berupa tanda bukti kwitansi, tertanggal 30 Maret 2021 atas nama Sirot Nugroho, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Sirot N. dan Anik Sudarwati, bukti surat tertanda P-8 berupa tanda bukti kwitansi, tertanggal 30 Maret 2021 atas nama Sirot Nugroho, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Sirot dan Anik Sudarwati, bukti surat tertanda P-9 tanda bukti kwitansi, tertanggal 14 April 2021 atas nama Titi Wahyuni, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Anik Sudarwati, bukti surat tertanda P-10 berupa tanda bukti kwitansi, tertanggal 19

*Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PN.Kln halaman 18 dari 27*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



April 2021 atas nama Titi Wahyuni, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Anik Sudarwati, dan bukti surat tertanda P-11 berupa tanda bukti kwitansi, tertanggal 19 April 2021 atas nama Titi Wahyuni, sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Anik Sudarwati. Menunjukkan bahwa Penggugat dan suami Penggugat yang bernama Sirot pernah menyerahkan sejumlah uang kepada Tergugat I beberapa kali;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata menjelaskan bahwa "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Dalam ketentuan Pasal 1314 KUHPerdata dijelaskan pula bahwa "suatu perjanjian dibuat dengan Cuma-Cuma atau atas beban. Suatu perjanjian dengan Cuma-Cuma adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. Suatu perjanjian atas beban adalah suatu perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1319 KUHPerdata menjelaskan bahwa "semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menilai adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dalam suatu perjanjian investasi dana talangan dengan bagi hasil, namun perjanjian investasi tersebut tidak dibuat secara tertulis (non kontraktual);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata menjelaskan bahwa syarat sahnya perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat antara lain :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Oleh karenanya, maka perjanjian yang dibuat secara lisan juga mengikat para pihak meskipun perjanjian tersebut tidak dibuat secara tertulis, ketentuan ini sejalan dengan asas "pacta sun servanda", Pasal 1338 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya" ;

*Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PN.Kln halaman 19 dari 27*



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan tentang adanya perjanjian tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 1866 KUHPerdara, digunakan alat bukti berupa bukti tulisan, bukti saksi, bukti persangkaan/pengakuan, dan bukti sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat I telah saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian investasi dana talangan dengan bagi hasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat I telah wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat ? ;

Menimbang, bahwa wanprestasi adalah keadaan dimana salah satu atau lebih subyek hukum sebagai pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dengan tidak memenuhi prestasi yang menjadi hak bagi pihak yang lain;

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk wanprestasi antara lain :

1. Tidak memenuhi apa yang telah diperjanjikan;
2. Memenuhi apa yang telah diperjanjikan namun tidak sebagaimana mestinya;
3. Terlambat memenuhi apa yang telah diperjanjikan;
4. Melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rusdi Wibowo dengan Saksi Dwi Ananto, Penggugat dan Tergugat I ada hubungan hutang piutang, hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat I tersebut digunakan untuk investasi dan dana talangan dengan metode bagi hasil, prosentase keuntungan yang didapat, apabila dana talangan tersebut dipakai untuk Kerjasama, hasil yang didapat kira-kira 25 (dua puluh lima) persen dari uang pokok, setiap 2 (dua) minggu sekali keuntungan diberikan kepada penanam investasi, setahu Saksi Rusdi Wibowo, Penggugat sudah menikmati dari hasil uang yang diinvestasikan tersebut, akan tetapi jumlahnya berapa Saksi tidak tahu dan berdasarkan keterangan Dwi Ananto Nugroho sejak sebelum 7 (tujuh) bulan lebaran tahun 2021 Tergugat I mulai tidak memberikan pembayaran kepada Penggugat, permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut pernah didamaikan secara kekeluargaan, akan tetapi Tergugat I tidak pernah merespon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maka Majelis Hakim memperoleh adanya suatu keadaan atau fakta dimana Tergugat I sudah

*Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PN.Kln halaman 20 dari 27*



tidak memberikan pembayaran atau membayar keuntungan bagi hasil kepada Penggugat sejak sebelum 7 (tujuh) bulan lebaran tahun 2021, yang seharusnya diberikan setiap dua minggu sekali sebesar 25 % (persen) dari uang pokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Tergugat I telah nyata tidak memenuhi apa yang telah diperjanjikan antara Tergugat I dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka Majelis Hakim menilai Tergugat I telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap petitum ke-3 dari gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah atau tidaknya Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar tanggal 28 April 2021 sebagaimana dimohonkan oleh Penggugat dalam petitum kedua dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 berupa Surat Pernyataan/Surat Perjanjian tertanggal 28 April 2021 yang ditandatangani oleh Anik Sudarwati yang berisi tentang kesanggupan bertanggung jawab untuk mengembalikan sejumlah uang nominal yang dipinjam diajukan oleh Penggugat sebagai salah satu bukti berupa surat dalam bentuk fotokopi tanpa ditunjukkan buksi surat asli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 dengan kaidah hukum fotokopi sebagai surat yang diserahkan dalam persidangan memiliki nilai pembuktian sebagai alat bukti yang sah apabila dikuatkan dengan keterangan saksi dan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rusdi Wibowo dan Dwi Ananto Nugroho menerangkan bahwa diantara 11 (sebelas) orang (salah satunya Penggugat), pernah ikut menandatangani surat pengakuan hutang yang dibuat oleh Tergugat I pada tanggal 28 April 2021, Surat Pengakuan Hutang tersebut ada jaminannya yakni apabila Tergugat I tidak dapat mengembalikan hutangnya, maka rumah milik Tergugat III yang terletak di Griya Prima Timur 440 RT.05 RW.18 Desa Belangwetan, Klaten Utara, Klaten dapat dijual untuk membayar hutang dimana Tergugat II ikut menyaksikan dan ikut tanda tangan dalam Surat tersebut, Surat Pengakuan Hutang tanggal 28 April 2021 dibuat di rumah yang ditempati Tergugat I yaitu di Griya Prima Timur 440, Rt.05 Rw.18, Desa Belangwetan, Klaten Utara, Klaten. Surat Pengakuan

*Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PN.Kln halaman 21 dari 27*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutang tersebut dibuat tanpa paksaan, namun hingga sekarang Tergugat I belum juga memenuhi isi dari surat pengakuan hutang tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I yang diawali adanya perjanjian investasi dana talangan dengan bagi hasil, dimana Penggugat telah menyerahkan sejumlah uang kepada Tergugat I, namun Tergugat I tidak lagi membayarkan atau memberikan keuntungan/bagi hasil kepada Penggugat, maka untuk menjamin dikembalikannya uang yang telah Penggugat serahkan kepada Tergugat I dibuatlah Surat Pengakuan Hutang tertanggal 28 April 2021 yang isinya pada pokoknya menerangkan tentang kesediaan Tergugat I yang dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab akan mengembalikan uang sejumlah nilai yang dipinjam oleh Tergugat I salah satunya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Surat Pengakuan Hutang yang dibuat oleh Tergugat I, pada pokoknya bukanlah sebuah surat perjanjian yang berdiri sendiri. Surat pengakuan hutang merupakan surat yang dibuat oleh debitur (Tergugat I), yang bertujuan untuk menjamin dipenuhinya suatu perjanjian yang sebelumnya dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat I yakni perjanjian investasi dana talangan dengan bagi hasil. Dimana Surat Pengakuan Hutang tidak selalu dibuat dalam bentuk akta autentik, namun dapat juga dibuat dalam bentuk dibawah tangan sebagaimana bukti surat tertanda P-1 tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat mendalilkan bahwa Surat Pengakuan Hutang tersebut dibuat oleh Tergugat I dan ditandatangani pula oleh Tergugat II kepada banyak orang adalah benar adanya, namun surat tersebut dibuat dengan paksaan dan adanya ancaman. Namun berdasarkan bukti surat yang diajukan Para Tergugat yakni bukti surat tertanda T.I.II.III-1 sampai dengan bukti surat T.I.II.III-10 Majelis tidak menemukan adanya bukti surat Para Tergugat yang menunjukkan tentang suatu keadaan berupa paksaan ataupun ancaman berkaitan dengan proses dibuatnya surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat I tersebut. Oleh karenanya maka Majelis Hakim menilai Para Tergugat belum dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat tertanda P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Tergugat I tertanggal 28 April 2021 telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, dan oleh karena surat pengakuan hutang tersebut dibuat untuk menjamin dipenuhinya perjanjian investasi dana talangan dengan bagi hasil yang mengindahkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai terhadap petitem kedua dari gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan;

*Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PN.Kln halaman 22 dari 27*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Tergugat I berhutang kepada Penggugat sejumlah uang senilai Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta Rupiah), dalil gugatan Penggugat tersebut dikuatkan pula dengan keterangan Saksi Rusdi Wibowo dan Saksi Dwi Ananto Nugroho serta bukti surat pengakuan hutang tertanggal 28 April 2021. Namun berdasarkan bukti surat tertanda P-3 sampai dengan bukti surat tertanda P-11 berupa tanda bukti kwitansi penyerahan uang dari Penggugat atau suami Penggugat bernama Sirot N., kepada Tergugat I dengan total keseluruhan sejumlah Rp570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalil gugatan Penggugat tentang nilai atau jumlah uang yang diserahkan kepada Tergugat I dan dianggap sebagai hutang oleh Tergugat I kepada Penggugat nilainya tidak bersesuaian dengan jumlah uang sesuai bukti surat berupa tanda bukti kwitansi yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa tanda bukti kwitansi merupakan tanda bukti yang menunjukkan tentang adanya suatu transaksi penyerahan uang dan bukti tentang telah diterimanya sejumlah uang yang ditandatangani oleh orang yang menerima uang maupun orang yang menyerahkan uang. Oleh karenanya tanda bukti kwitansi dianggap sebagai bukti pembayaran yang valid dalam suatu transaksi keuangan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat tertanda P-3 sampai dengan P-11, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat I benar telah menerima dari Penggugat atau suami Penggugat (Sirot.N) dengan jumlah keseluruhan Rp570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka kewajiban Tergugat I untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat adalah sejumlah Rp570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta Rupiah) dan oleh karenanya maka terhadap petitum keempat dari gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan dengan jumlah nominal uang yang harus dibayarkan kepada Penggugat bukan sejumlah Rp 850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta Rupiah) sebagaimana dalam petitum keempat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari adanya perbuatan wanprestasi diantaranya adalah sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap

*Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PN.Kln halaman 23 dari 27*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian investasi dana talangan antara Penggugat dengan Tergugat I yang tidak dibuat secara tertulis tidak pernah diperjanjikan hal tentang besaran bunga apabila dikemudian hari salah satu pihak dalam perjanjian melakukan wanprestasi, untuk itu besaran bunga yang tidak pernah diperjanjikan berlaku ketentuan Pasal 1767 KUHPedata yang menjelaskan “ada bunga yang ditetapkan undang-undang dan ada bunga yang ditetapkan dalam perjanjian. Bunga dalam undang-undang ditetapkan dalam undang-undang. Bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang. Besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis (Bunga menurut undang-undang adalah menurut Lembaran Negara 1848 Nomor 22;enam persen)”;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka menurut Majelis Hakim bunga yang dapat dikenakan kepada Tergugat I karena kelalaiannya memenuhi prestasi adalah penerapan bunga morotoir yakni penerapan bunga yang tidak memerlukan pembuktian tentang adanya kerugian yang dialami oleh Kreditur (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa agar putusan ini dapat dijalankan maka kepada Tergugat I oleh karena telah dinyatakan lalai memenuhi prestasi atau telah melakukan wanprestasi, dihukum untuk membayar uang sejumlah Rp570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) ditambah bunga 6% (enam persen) per tahun dihitung sejak tanggal putusan ini dijatuhkan sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum kelima dari gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan dengan besaran bunga, dan waktu penghitungan bunga bukan seperti yang tercantum dalam petitum kelima dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam dari gugatan Pengugat oleh karena tidak pernah dilakukan atau diletakan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan Milik Tergugat III di Griya Prima Timur 440, RT. 005 RW. 018, Desa Belangwetan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, maka dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II dan Tergugat III adalah subyek hukum yang ditarik sebagai pihak oleh Penggugat, maka sudah

*Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PN.Kln halaman 24 dari 27*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepatutnya Tergugat II dan Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka terhadap gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat selebihnya;

### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensinya Para Penggugat Rekonvensi memohon agar Pengadilan Negeri Klaten menyatakan bahwa apa yang dilakukan Tergugat Rekonvensi dengan ikut mengancam Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan uang sebesar Rp197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta Rupiah), membuat surat pernyataan pengakuan hutang adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 132 huruf a HIR memberikan penjelasan bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat adalah merupakan gugatan balasan terhadap gugatan Penggugat yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam praktiknya gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi haruslah memiliki intensitas hubungan dengan materi gugatan konvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati materi gugatan konvensi pada pokoknya adalah tentang perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkaitan dengan hutang yang timbul dari adanya perjanjian investasi dana talangan dengan bagi hasil antara Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Sedangkan materi pokok dalam gugatan Rekonvensi adalah tentang adanya perbuatan pengancaman terhadap Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan uang sebesar Rp197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta Rupiah) dan membuat surat pengakuan hutang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa intensitas hubungan antara materi gugatan Konvensi dengan materi gugatan Rekonvensi tidaklah demikian significant/erat, justru dalam gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi menurut Majelis Hakim telah keluar dari kewenangan ranah hukum pembuktian perkara perdata;

*Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PN.Kln halaman 25 dari 27*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat materil dari gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak terpenuhi dan oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima sehingga Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Memperhatikan Pasal 132a HIR dan peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

### **Dalam Konvensi**

#### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

#### **Dalam Pokok Perkara**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar tanggal 28 April 2021 adalah sah;
- Menyatakan Tergugat I telah wanprestasi terhadap Penggugat;
- Menyatakan kewajiban membayar Tergugat I kepada Penggugat adalah sejumlah Rp570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta Rupiah);
- Menghukum Tergugat I untuk membayar Rp570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta Rupiah) ditambah bunga 6% (enam persen) per tahun sejak tanggal putusan ini sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

### **Dalam Rekonvensi**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PN.Kln halaman 26 dari 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp1.180.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu Rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari Jum'at, tanggal 4 Maret 2022 oleh kami NURJUSNI, S.H, sebagai Hakim Ketua, SURYODIYONO, S.H. dan SUHARYANTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 106/Pdt.G/2021/PN KIn tanggal 2 Nopvember 2021. Putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NYOTO PRAMUKO. W.B, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten dan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

SURYODIYONO, S.H.

NURJUSNI, S.H.

SUHARYANTI, S.H.

Panitera Pengganti

NYOTO PRAMUKO, W.B., S.H.

## Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. PNPB Relas	: Rp 40.000,00
3. Proses/Administrasi	: Rp 180.000,00
4. Panggilan	: Rp 910.000,00
5. Materai	: Rp 10.000,00
6. Redaksi Putusan	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	∴ Rp1.180.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu Rupiah)

Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PN.KIn halaman 27 dari 27

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)